



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAROS
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
PRAWARA KEADILAN



TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 Januari 2024) di Pengadilan Agama Maros, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Irham Riad, S.H.I., M.H.**, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pengadilan Agama Maros, yang berkedudukan di Maros untuk dan atas nama Pengadilan Agama Maros yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Maros Telp. (0411) 37117, Fax (0411) 37117, Maros selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Zulqisthi Hasbi Kawu, S.H.**, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Prawara Keadilan berdasarkan Akta Notaris Syahbur Baso Lukkasa, S.H., M.Kn. Nomor: 28 (Dua Puluh Delapan) tanggal 24 Nopember 2022 yang berkedudukan di Lingkungan Labuang RT. 000/RW. 002, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros (Keterangan Domisili), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kontrak untuk penyediaan layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Masa Kontrak Tahun 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros Kelas 1B adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Maros Kelas 1B bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan / surat permohonan dan pemberian advis atau konsultasi hukum.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak kelembagaan Pengadilan Agama Maros dengan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Maros yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

- 3 Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10/2010 jo. PERMA No.1/2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Maros.
- 4 Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Kontrak ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Maros sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya.
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Maros
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.

- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Kontrak ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu set meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Maros
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Maros secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi Kontrak ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan.
 - 2) Teguran Tertulis.
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya minimal 2 (dua) orang.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.

- d. Membuat daftar Petugas Pemberi Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Maros.
- e. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Kontrak ini.
- f. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Maros.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- h. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jikalau akan melakukan penggantian terhadap Petugas Pemberi Bantuan Hukum.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Kontrak ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama dan Kedua, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Kontrak ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Kontrak ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Maros untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- 1) Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Maros.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan/permohonan.
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Bantuan Hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- 4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- 5) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
- 6) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Maros setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Maros.
- d. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Maros, selain yang telah ditentukan dalam Kontrak ini.
- g. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- h. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Kontrak ini.
- i. Hubungan antara Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Maros.
- l. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maros.
- m. Petugas Pemberi Bantuan Hukum wajib mengikuti kegiatan briefing layanan yang diadakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kabupaten.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kontrak ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Kontrak ini;

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun 2024 Nomor: DIPA-005.04.2.309069/2024 tanggal 24 Nopember 2023 yang berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maros.
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan yang dibuktikan dengan pengajuan invoice dari pihak kedua.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

- 1) Kontrak ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kontrak ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 16

- 1) Kontrak ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Kontrak ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maros, 08 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

KETUA
PENGADILAN AGAMA MAROS



Irham Riad
Irham Riad, S.H.I., M.H.

PIHAK KEDUA

KETUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PRAWARA KEADILAN



Zulqishti Hasbi Kawu
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PRAWARA KEADILAN

Zulqishti Hasbi Kawu, S.H.